



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor 8-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak pada Departemen Kehutanan;

- b. bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi mak batal demi hukum dan harus di cabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1967; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehutanan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000.**

Pasal 1

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 03 Januari 2005

BUPATI LAHAT,

cap / dto

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 03 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

cap / dto

H. DARMANSYAH
NIP. 080052132

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2005
NOMOR 04